



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **MOHAMMAD LUTFIANSYAH KURNIA**
NIK : 3205050702010001
Tempat/tanggal lahir : Garut, 7 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SLTA
e-mail : lutfiansyahkurnia0702@gmail.com
Nomor Telepon : 0878 4829 6005
Alamat Domisili : Kampung Citeureup Rt.001 Rw.003 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Yang untk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 29 Juli 2021 Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, tanggal 29 Juli 2021 Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 29 Juli 2021 Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt., tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 29 Juli 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 29 Juli 2021 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor : 108/Pdt.P/2021/PN Grt., telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal 7 Februari 2001, anak ke-3 (tiga) dari orang tua bernama : Cecep Kurnia dan Heni Nurhaeni, yang menikah pada tanggal 5 April 1989 dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/IV/1989, tanggal 6 April 1989 ;

Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 547/K.04/II/2001, tanggal 19 Februari 2001 ;

Bahwa pada waktu didaftarkan ke Sekolah oleh orang tua Pemohon menggunakan nama M. Lutfiansyah Kurnia, sehingga didalam Ijazah Pemohon tercantum nama M. Lutfiansyah Kurnia, yang mengakibatkan terdapat perbedaan nama didalam dokumen milik Pemohon tersebut ;

Bahwa pada waktu Pemohon membuat dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama : Moh. Lutfiansyah Kuria ;

Bahwa kemudian untuk mengganti nama didalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, namun oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk mengganti nama sebelumnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama Pemohon dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia ;

Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau hubungan keluarga Pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga), maupun aliran sesat.

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama dari : Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia ;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3205050702010001, tertanggal 27-02-2019, atas nama Moh. Lutfiansyah Kurnia. Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, Nomor : 26/26/IV/1989, tanggal 6 April 1989. Atas nama Cecep Kurnia dan Heni Nurhaeni. Surat tersebut diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 574/K.04/II/2001, tanggal 19 Pebruari 2001, atas nama Mohammad Lutfiansyah Kurnia. Surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sukagalih 2 Kabupaten Garut atas nama M. Lutfiansyah Kurnia , Surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Wasilah Intelegensia Tarogong Kaler Garut atas nama M. Lutfiansyah Kurnia, Surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah 2 Garut atas nama M. Lutfiansyah Kurnia, Surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3205052412071063, tertanggal 21-10-2020, Atas Nama Kepala Keluarga Cecep Kurnia. Surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. SAKSI CECEP KURNIA :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi oleh Pemohon, karena karena Pemohon akan mengajukan Permohonan Perubahan Nama dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti nama karena terdapat perbedaan nama didalam dokumen antara nama dalam Ijazah dengan nama di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan Permohonan Perubahan Nama tersebut untuk keperluan membuat akta Kelahiran Pemohon yang mana dalam identitas Pemohon terdapat perbedaan nama sehingga Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan nama ke Pengadilan untuk keseragaman Identitas Pemohon dalam semua dokumen;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara utang piutang dengan pihak ke 3 (tiga), dengan sengketa, dengan Teroris atau aliran sesat;
- Bahwa saksi mengetahui yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama Pemohon dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia ;

2. SAKSI HENI NURHAENI :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi oleh Pemohon, karena karena Pemohon akan mengajukan Permohonan Perubahan Nama dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti nama karena terdapat perbedaan nama didalam dokumen antara nama dalam Ijazah dengan nama di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa saksi mengetahui Penetapan Permohonan Perubahan Nama tersebut untuk keperluan membuat akta Kelahiran Pemohon yang mana dalam identitas Pemohon terdapat perbedaan nama sehingga Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan nama ke Pengadilan untuk keseragaman Identitas Pemohon dalam semua dokumen;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara utang piutang dengan pihak ke 3 (tiga), dengan sengketa, dengan Teroris atau aliran sesat;
- Bahwa saksi mengetahui yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama Pemohon dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi dokumen - dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Cecep Kurnia dan Heni Nurhaeni ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti namanya yang semula bernama Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia, dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Cecep Kurnia dan saksi Heni Nurhaeni telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Citeureup Rt.001 Rw.003 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Cecep Kurnia dan saksi Heni Nurhaeni telah didapat fakta bahwa Pemohon lahir di Garut pada tanggal 17 Februari 1994, anak ke-1 (satu) dari orang tua bernama : Cecep Kurnia dan Heni Nurhaeni dan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Garut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa nama merupakan sebuah doa, oleh karenanya dengan memberikan nama yang baik maknanya diharapkan akan selalu mendapatkan doa dan keberkahan dari nama yang diberikan sepanjang hidupnya serta perubahan nama Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh keluarganya, karena perubahan nama tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian/perubahan nama dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama dari Moh. Lutfiansyah Kurnia dan Mohammad Lutfiansyah Kurnia menjadi M. Lutfiansyah Kurnia ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Penggantian Nama dan perbaikan kelahiran anak Para Pemohon tersebut setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Cq Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Garut paling lambat 30 (tiga) puluh hari semenjak diterimanya salinan penetapan ini, untuk segera mencatatkan peristiwa tersebut di dalam Register tentang Penggantian Nama Anak ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Firlana Trisnila, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt, tanggal 29 Juli 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeti Yuningsih. S.H., M.H

Firlana Trisnila, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)